



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMDY KAKALY alias EFENDY;**
2. Tempat lahir : Lisabata;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lisabata, Kec. Taniwel, Kab. SBB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 166/ Pen.Pid/2014/PN.Msh tanggal 17 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pen.Pid/2014/PN.Msh tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMDI KAKALY Alias EFENDY** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDI KAKALY Alias EFENDY** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman ABC kokopandan.
 - 1 (satu) buah kayu bakar dengan ukuran panjang 64 cm dan diameter 3 cm.

Dirampas untuk **dimusnahkan**.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan angka 14 warna putih.

Dikembalikan ke pemiliknya **HAMDI KAKALY Alias EFENDY**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HAMDY KAKALY Alias EFENDY** pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di dalam Rumah Pastori Desa Patauhe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* terhadap Saksi korban KASIMNAT ULATE dan Saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban **KASIMNAT ULATE** dan **YUSTINUS DAVID NURUE** dalam perjalanan menjemput INCE KHO Alias ING setelah ia selesai mengikuti kononia di gereja dan ada di tempat kejadian, kemudian sesampai di jalan raya depan tempat kejadian, kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang mengenakan kaos lengan pendek leher bundar warna merah, bertuliskan angka "14" di bagian depan bersama 3 (tiga) orang lainnya (yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO oleh polisi) mendekati para saksi korban sambil terdakwa berkata "kamong orang mornaten", kemudian para saksi korban merasa ketakutan, apalagi sebelumnya ada orang dari Desa Lisabata yang dipukul oleh orang dari Desa Mornaten, sehingga mereka yang tidak mengetahui atas siapa orang dari Desa Mornaten yang memukul orang dari Desa Lisabata, kemudian para saksi korban memarkir sepeda motornya di tepi jalan dan berlari menuju tempat kejadian sedangkan terdakwa beserta ketiga orang tersebut mengejar para saksi korban dari belakang,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga pada akhirnya para saksi korban menuju di tempat kejadian dan bersembunyi di dalam gudang, selanjutnya saat bersembunyi di dalam gudang, terdakwa dan ketiga orang dimaksud menemukan para saksi korban serta terdakwa menarik keluar saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE dengan tangan kiri, dan saksi korban KASIMNAT ULATE dengan tangan kanan. Oleh karena kedua saksi korban tetap bertahan tidak mau keluar, maka terdakwa melepaskan pegangan dari kedua saksi korban dan langsung menampar pipi saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE dengan menggunakan tangan kanan yaitu pipi kiri dan pipi kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE langsung keluar entah kemana, setelah itu terdakwa menarik kembali saksi korban KASIMNAT ULATE keluar dari dalam gudang dan tepatnya didepan pintu gudang, terdakwa mengarahkan pukulan dengan tangan kanan dan kiri kearah wajah serta bagian dada dari saksi korban KASIMNAT ULATE secara berulang kali hingga saksi korban KASIMNAT ULATE termundur sekitar 3 (tiga) meter dan akhirnya saksi korban KASIMNAT ULATE terjatuh di dekat sebuah meja dengan posisi tertelungkup sedangkan terdakwa masih berdiri di samping saksi korban KASIMNAT ULATE dan saat itu terdakwa melihat saksi korban akan berdiri untuk melarikan diri, terdakwa kemudian mengambil sebuah botol minuman ABC yang berada diatas meja dengan tangan kanan dan langsung memukul bahu kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah dan saksi korban KASIMNAT ULATE langsung pingsan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban KASIMNAT ULATE mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan, bengkak pada kepala sebelah kiri (atas telinga kiri), serta luka gores pada leher sebelah kiri dan saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan serta bengkak pada kepala sebelah kanan (atas telinga kanan), sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari sebagai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



petani dari para saksi korban, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik saksi korban KASIMNAT ULATE:

- Terdapat memar pada dahi dan kedua kelopak mata kiri dan kanan.
- Terdapat bengkak pada kedua pipi.
- Terdapat luka robek pada daerah leher kiri ukuran ± 13 Cm x 0,2 Cm tepi luka teratur.
- Tulang hidung tidak ada kelainan.
- Terdapat pendarahan dari hidung dan mulut.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur 18 tahun dan didapatkan adanya memar pada dahi dan kedua kelopak mata kiri dan kanan, bengkak pada kedua pipi, luka robek pada leher sebelah kiri ukuran ± 13 Cm x 0,2 Cm tepi luka teratur dan terdapat pendarahan dari hidung dan mulut. Adapun keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka dileher diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/56/RSU.P/IX/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FRIELIANY FEBBRY BATO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru.

1. Pemeriksaan Fisik saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE:

- Terdapat bengkak pada kepala diatas telinga kanan.
- Terdapat memar pada daerah bawah ketiak kanan.
- Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur 19 tahun dan didapatkan adanya bengkak kepala diatas telinga kanan dan adanya memar pada daerah bawah ketiak kanan. Adapun keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/56/RSU.P/IX/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FRIELIANY FEBBRY BATO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUSTINUS DAVID NURUE alias YUSTIN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM.
- Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat,
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, namun sering melihat terdakwa sering datang ke Desa Mornaten.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi korban dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM pergi ke Desa Patauhe menjemput Tante Ing, lalu sesampai di jalan raya depan rumah Pastori Desa Patauhe, secara tiba-tiba ada beberapa orang masyarakat desa Lisabata memukul kami berdua, hingga kami berdua lari dan masuk kedalam rumah Pastori untuk bersembunyi dan tak lama kemudian orang-orang termasuk terdakwa yang saat itu memakai baju merah masuk ke dalam rumah Pastori untuk mencari kedua saksi korban, dan saat pencarian tersebut, terdakwa menemukan kedua saksi korban, lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan mengenai bagian muka saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul KASIMNAT ULATE Alias KASIM dengan kayu dan botol, kemudian terdakwa meninggalkan mereka berdua di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, gigi palsu saksi korban terlepas dan mengalami bengkak pada bagian kepala, lalu di bawa ke RSUD Piru dan mendapatkan perawatan medis disana, namun tidak sampai menjalani rawat inap, dan hal ini menyebabkan aktifitas saksi korban sehari-hari terganggu untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap KASIMNAT ULATE Alias KASIM, dirinya mengalami bengkak pada bagian mulut dan berdarah, kepala bengkak dan leher tergores, serta pingsan setelah kejadian pemukulan, sehingga di bawa ke RSUD Piru dan menjalani rawat inap disana, hal ini menyebabkan aktifitas sehari-hari KASIMNAT ULATE Alias KASIM terganggu untuk sementara waktu.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh saksi korban untuk pengobatan di RSUD Piru adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti berupa kaos lengan pendek berwarna merah yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan pada saat malam kejadian, sedangkan sepotong kayu bakar dan sebuah pecahan botol sirup ABC adalah kayu dan pecahan botol yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul KASIMNAT ULATE Alias KASIM.
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian adalah terang dari cahaya lampu di dalam tempat kejadian.
- Bahwa saksi korban mengenali gambar tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara, yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah tempat kejadian dimana saksi korban dipukul oleh terdakwa
- Bahwa kejadian ini merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh orang Desa Mornaten terhadap orang Desa Lisabata, sedangkan saksi korban dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM adalah orang Desa Mornaten.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan.
- Bahwa tanggapan terdakwa HAMDI KAKALY Alias EFENDY membenarkan keterangan saksi korban;

2. **AYUB NURUE alias AYUB** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengarkan keterangan atas perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat,
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, sedangkan dengan saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN, saksi mengenalnya karena saksi korban adalah anak saksi, sedangkan dengan saksi korban KASIMNAT ULATE, saksi mengenalnya sebagai orang desa Mornaten, namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa sepengetahuan saksi dari saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN, saat itu kedua saksi korban pergi ke Desa Patauhe menjemput Tante Ing, lalu sesampai di jalan raya depan rumah Pastori Desa Patauhe, secara tiba-tiba ada beberapa orang masyarakat desa Lisabata memukul kedua saksi korban, hingga kedua saksi korban lari dan masuk kedalam rumah Pastori untuk bersembunyi dan tak lama kemudian orang-orang termasuk terdakwa masuk ke dalam rumah Pastori untuk mencari kedua saksi korban, dan saat pencarian tersebut, terdakwa menemukan kedua saksi korban, lalu melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban hingga saksi korban KASIMNAT ULATE Alias KASIM pingsan



- Bahwa setelah kejadian, saksi membawa kedua saksi korban ke RSUD Piru untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE mengalami luka memar kebiruan pada bagian dada, punggung belakang kanan, bagian bawah mata kanan, kepala sebelah kanan tepatnya di atas telinga, hingga saksi korban menjalankan perawatan di RSUD Piru dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya selama beberapa hari, sedangkan saksi korban KASIMNAT ULATE mengalami luka memar pada wajah dan luka robek pada leher sebelah kiri serta dalam mulut mengeluarkan darah hingga saksi korban menjalankan rawat inap di RSUD Piru dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya selama beberapa hari,
- Bahwa saksi selaku orang tua dari saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan.
- Bahwa tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **KASIMNAT ULATE alias KASIM** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat,
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, namun tahu terdakwa adalah orang desa Lisabata.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi korban dan YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN pergi ke Desa Patauhe menjemput Tante Ing, lalu sesampai di jalan raya depan rumah Pastori Desa Patauhe, secara tiba-tiba ada beberapa orang masyarakat desa Lisabata mengejar kami berdua, hingga kami berdua lari dan masuk kedalam rumah Pastori untuk bersembunyi dan tak lama kemudian orang-orang termasuk terdakwa yang saat itu memakai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju merah masuk ke dalam rumah Pastori untuk mencari kami berdua, dan saat pencarian tersebut, terdakwa bersama teman-temannya menemukan kedua saksi korban di dalam gudang, lalu melakukan pemukulan terhadap YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN terlebih dahulu, selanjutnya Mereka melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dengan urutan pukulan pertama yang mengenai wajah saksi korban, hingga saksi korban terjatuh dan disaat itu terdakwa dan teman-temannya menganiaya saksi korban secara bersama-sama ada yang menggunakan tangan/ tinju, menggunakan kaki untuk menendang dan ada yang memukul saksi korban dengan kayu pada bagian kepala dan badan serta menggores leher saksi korban dengan pecahan botol hingga saksi korban pingsan.

- Bahwa saksi korban mengetahui akibat pemukulan terhadap YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN antara lain luka memar pada bagian dada, punggung belakang sebelah kanan, mata kanan bagian bawah, diatas telinga kanan, hingga mendapatkan perawatan medis di RSUD Piru
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami bengkak pada bagian wajah, bagian mulut berdarah, dan luka robek pada bagian leher sebelah kiri, serta pingsan setelah kejadian pemukulan, sehingga di bawa ke RSUD Piru dan menjalani rawat inap disana selama 7 (tujuh) hari, serta hal ini menyebabkan aktifitas sehari-hari terganggu untuk sementara waktu.
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian adalah terang dari cahaya lampu di dalam tempat kejadian;
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak membenarkan keterangan dari saksi korban, karena yang melakukan pemukulan saat kejadian adalah hanya terdakwa saja (tidak ada orang lain), kayu bakar tidak digunakan oleh terdakwa untuk memukul, terdakwa hanya memukul saksi korban dengan telapak tangan kanan dan botol minuman.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



4. **AGUSTINA KATALANE GETLORA alias ENGGE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori Pendeta Ny. MAGDALENA PAULUS LATU di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat,
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap 2 (dua) orang yang bernama YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan para tersangka, karena saksi langsung berlari keluar karena takut, tapi saksi setelah penganiayaan melihat KASIM NAT ULATE Als. KASIM bersimbah darah dengan luka robek pada leher sebelah kiri dan wajah korban mengalami bengkak dan membiru sementara YUSTINUS DAVID NURUE Als. YUSTIN mengalami memar pada daerah mata sebelah kanan dan mengeluh sakit pada bagian dada.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memakai baju kaos bola berwarna merah dan celana pendek
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka berdua mendapatkan perawatan medis di RSUD Piru
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian adalah terang dari cahaya lampu di dalam tempat kejadian
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak membenarkan keterangan dari saksi, karena yang melakukan pemukulan saat malam kejadian adalah hanya terdakwa saja (tidak ada orang lain);

5. **Ny. MAKDALENA PAULUS LATU alias IBU MADA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



bertempat di dalam rumah Pastori yang ditinggali saksi di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat dari desa Mornaten yang bernama YUSTINUS DAVID NURUE Als. YUSTIN dan KASIM NAT ULATE Als. KASIM sedangkan Pelaku adalah masyarakat yang berasal dari desa Lisabata namun saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terhadap YUSTINUS DAVID NURUE Als. YUSTIN dan KASIM NAT ULATE Als. KASIM karena saksi berada di Jalan Raya tepatnya di depan rumah saksi karena saksi sebelumnya dari Gereja dan mendengar suara ribut, selanjutnya saksi keluar gereja menuju di jalan raya tepatnya didepan rumah saksi, saksi melihat beberapa orang dari desa Lisabata marah dan menuntut agar kedua orang desa Mornaten yang sembunyi di dalam rumah saksi
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang dari Desa Lisabata saat itu, yaitu salah satu memakai baju kaos oblong warna merah dan postur tinggi, salah satu memakai baju kaos oblong warna biru dan postur tinggi, dan salah satunya lagi memakai jaket kaos warna biru dan postur pendek.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab kejadian ini adalah sebeelumnya ada pemukulan yang dilakukan oleh orang desa Mornaten terhadap orang desa Lisabata sehingga orang desa Lisabata tidak terima dan mencari orang desa Mornaten untuk dipukul ;
- Bahwa tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. **HANDAYANY LUMAESAN alias SANI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



bertempat di dalam rumah Pastori Pendeta Ny. PAULUS di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat,

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap 2 (dua) orang yang bernama YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang-orang desa Lisabata, selain terdakwa, begitu pula dengan korban, informasinya mereka berdua berasal dari desa Mornaten.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya, karena saksi langsung keluar karena takut, tapi saksi setelah penganiayaan melihat kondisi saksi korban yang mana salah satunya dalam keadaan pingsan.
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian adalah terang dari cahaya lampu di dalam tempat kejadian.
- Bahwa tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi

7. **INCE KHO alias ING** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori Pendeta Ny. PAULUS di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat,
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap 2 (dua) orang yang bernama YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian pemukulan tersebut, saksi berada di depan rumah pastori karena beberapa orang Desa Lisabata datang dan akan melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban, sehingga saksi berusaha untuk mencegah mereka untuk masuk ke dalam rumah pastori, namun sebagian dari orang desa Lisabata tersebut masuk lewat pintu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



belakang kemudian melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban.

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berdua adalah orang yang akan menjemput saksi di Gereja Desa Patahue untuk mengantar saksi kembali ke Piru setelah saksi menelpon AYUB NURUE untuk mengantar saksi pulang ke Piru.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya, namun setelah kejadian ini, saksi menjenguk saksi korban KASIMNAT ULATE yang di rawat inap di RSU Piru.
- Bahwa tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM**;
- Bahwa terdakwa mengenal kedua saksi korban sebagai orang desa Mornaten;
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori Pendeta Ny. PAULUS di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, terdakwa sedang menggendong bayi, kemudian ada suara ribut-ribut di luar "itu orang Mornaten", terdakwa keluar dari rumah dan melihat kedua saksi korban langsung tancap gas dan terdakwa yang merasa tidak suka dengan orang Desa Mornaten setelah ada orang desa Lisabata yang dipukul oleh orang desa Mornaten, mengambil sepeda motornya dan melakukan pengejaran terhadap kedua saksi korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Pastori Desa Patahue, kedua saksi korban memarkir sepeda motornya dan langsung lari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



masuk ke dalam rumah Pastori, lalu terdakwa mengejar kedua saksi korban dan saat mau masuk melalui pintu depan Rumah Pastori, terdakwa berkata kepada seseorang "ada orang Mornaten lewat samping rumah pastori, bertemu Ibu Pendeta", lalu orang tersebut menjawab "tidak ada", selanjutnya terdakwa melewati belakang rumah pastori dan mengambil kayu bakar dan masuk melewati pintu dapur belakang dan akhirnya menemukan kedua saksi korban di dalam gudang;

- Bahwa kemudian terdakwa membuang kayu bakar di tempat tersebut, dan menarik kedua saksi korban untuk keluar dari dalam gudang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Namun keduanya tidak bersedia keluar, hingga terdakwa memukul saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE sebanyak 4 (empat) kali menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian pipi dan setelah pemukulan itu, ia berhasil keluar entah kemana, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban KAMSINAT ULATE Alias KASIM dengan kepalan tangan kanan maupun tangan kiri mengenai wajah, dada dan perut secara berulang kali hingga terjatuh, kemudian terdakwa mengambil botol minuman ABC Cocopandan yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri saksi korban KASIMNAT ULATE hingga botol pecah dan pecahan botol yang dipegang terdakwa melukai bagian leher dan saksi korban KASIMNAT ULATE pingsan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN adalah gigi palsu terlepas dan mengalami bengkak pada bagian kepala, lalu di bawa ke RSUD Piru dan mendapatkan perawatan medis disana, namun tidak sampai menjalani rawat inap, dan hal ini menyebabkan aktifitas saksi korban sehari-hari terganggu untuk sementara waktu.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa kaos lengan pendek berwarna merah yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan pada saat malam kejadian, sedangkan sepotong kayu bakar adalah kayu bakar yang dibawa terdakwa saat mau memasuki rumah pastori melalui pintu belakang dan melepaskan kayu tersebut saat terdakwa menemukan kedua saksi korban, sedangkan sebuah pecahan botol minuman ABC Cocopandan digunakan oleh terdakwa untuk memukul KASIMNAT ULATE Alias KASIM.

- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian adalah terang dari cahaya lampu di dalam tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa mengenali gambar tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara, yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah tempat kejadian dimana kedua saksi korban dipukul oleh terdakwa
- Bahwa kejadian ini merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh orang Desa Mornaten terhadap orang Desa Lisabata, sedangkan saksi korban dan KASIMNAT ULATE Alias KASIM adalah orang Desa Mornaten.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN di depan persidangan dan saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman ABC kokopandan.
- 1 (satu) buah kayu bakar dengan ukuran panjang 64 cm dan diameter 3 cm
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan angka 14 warna putih.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 20:00 Wit bertempat di dalam rumah Pastori Desa Patauhe, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan korban KASIMNAT ULATE dan YUSTINUS DAVID NURUE mengalami luka;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban **KASIMNAT ULATE** dan **YUSTINUS DAVID NURUE** dalam perjalanan menjemput INCE KHO Alias ING setelah ia selesai mengikuti kononia di gereja dan ada di tempat kejadian, kemudian sesampai di jalan raya depan tempat kejadian, kemudian tiba-tiba datang terdakwa yang mengenakan kaos lengan pendek leher bundar warna merah, bertuliskan angka "14" di bagian depan bersama 3 (tiga) orang lainnya (yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO oleh polisi) mendekati para saksi korban sambil terdakwa berkata "kamong orang mornaten", kemudian para saksi korban merasa ketakutan, apalagi sebelumnya ada orang dari Desa Lisabata yang dipukul oleh orang dari Desa Mornaten, sehingga mereka yang tidak mengetahui atas siapa orang dari Desa Mornaten yang memukul orang dari Desa Lisabata, kemudian para saksi korban memarkir sepeda motornya di tepi jalan dan berlari menuju tempat kejadian sedangkan terdakwa beserta ketiga orang tersebut mengejar para saksi korban dari belakang, hingga pada akhirnya para saksi korban menuju di tempat kejadian dan bersembunyi di dalam gudang, selanjutnya saat bersembunyi di dalam gudang, terdakwa dan ketiga orang dimaksud menemukan para saksi korban serta terdakwa menarik keluar saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE dengan tangan kiri, dan saksi korban KASIMNAT ULATE dengan tangan kanan. Oleh karena kedua saksi korban tetap bertahan tidak mau keluar, maka terdakwa melepaskan pegangan dari kedua saksi korban

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



dan langsung menampar pipi saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE dengan menggunakan tangan kanan yaitu pipi kiri dan pipi kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE langsung keluar entah kemana, setelah itu terdakwa menarik kembali saksi korban KASIMNAT ULATE keluar dari dalam gudang dan tepatnya didepan pintu gudang, terdakwa mengarahkan pukulan dengan tangan kanan dan kiri kearah wajah serta bagian dada dari saksi korban KASIMNAT ULATE secara berulang kali hingga saksi korban KASIMNAT ULATE termundur sekitar 3 (tiga) meter dan akhirnya saksi korban KASIMNAT ULATE terjatuh di dekat sebuah meja dengan posisi tertelungkup sedangkan terdakwa masih berdiri di samping saksi korban KASIMNAT ULATE dan saat itu terdakwa melihat saksi korban akan berdiri untuk melarikan diri, terdakwa kemudian mengambil sebuah botol minuman ABC yang berada diatas meja dengan tangan kanan dan langsung memukul bahu kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah dan saksi korban KASIMNAT ULATE langsung pingsan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban KASIMNAT ULATE mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan, bengkak pada kepala sebelah kiri (atas telinga kiri), serta luka gores pada leher sebelah kiri dan saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan serta bengkak pada kepala sebelah kanan (atas telinga kanan), sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari sebagai petani dari para saksi korban, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan :

2. Pemeriksaan Fisik saksi korban KASIMNAT ULATE:

- Terdapat memar pada dahi dan kedua kelopak mata kiri dan kanan.
- Terdapat bengkak pada kedua pipi.
- Terdapat luka robek pada daerah leher kiri ukuran ± 13 Cm x 0,2 Cm tepi luka teratur.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



- Tulang hidung tidak ada kelainan.
- Terdapat pendarahan dari hidung dan mulut.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur 18 tahun dan didapatkan adanya memar pada dahi dan kedua kelopak mata kiri dan kanan, bengkak pada kedua pipi, luka robek pada leher sebelah kiri ukuran $\pm 13 \text{ Cm} \times 0,2 \text{ Cm}$ tepi luka teratur dan terdapat pendarahan dari hidung dan mulut. Adapun keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka dileher diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/56/RSU.P/IX/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FRIELIANY FEBBRY BATO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru.

1. Pemeriksaan Fisik saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE:

- Terdapat bengkak pada kepala diatas telinga kanan.
- Terdapat memar pada daerah bawah ketiak kanan.
- Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur 19 tahun dan didapatkan adanya bengkak kepala diatas telinga kanan dan adanya memar pada daerah bawah ketiak kanan. Adapun keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/56/RSU.P/IX/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FRIELIANY FEBBRY BATO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



2. *dengan sengaja* ;
3. *melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 .Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, serta terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan, maka pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa yang diketahui yang bernama **HAMDY KAKALY alias EFENDY**, terdakwa yang selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa “ telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan” tetapi didalam Teori dikenal tiga corak “kesengajaan” yaitu (Prof. Moeljatno, SH. Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai **Maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam **wet**. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai **Kepastian, keharusan**, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

- Kesengajaan sebagai **Kemungkinan** (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu : terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya;

Pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa **HAMDI KAKALY alias EFENDY** melakukan perbuatan pemukulan secara sadar atau dikehendaki yaitu , pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **HAMDI KAKALY Alias EFENDY** melakukan perbuatan pemukulan secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori Pendeta Ny. MAGDALENA PAULUS LATU di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat, yang sebelum kejadian pemukulan tersebut, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh orang desa Mornaten terhadap orang desa Lisabata, sehingga saat kedua saksi korban **YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN** dan **KASIMNAT ULATE Alias KASIM**, melewati Desa Lisabata, ada suara ribut-ribut di luar rumah terdakwa sambil mengucapkan "itu orang Mornaten", terdakwa keluar dari rumah miliknya dan melihat kedua saksi korban langsung tancap gas dengan sepeda motornya dan terdakwa yang merupakan orang desa Lisabata merasa tidak suka dengan kedua saksi korban yang merupakan orang Desa Mornaten, mengambil sepeda motornya dan melakukan pengejaran terhadap kedua saksi korban, hingga kedua saksi korban memarkir sepeda motor di depan rumah Pastori desa Patahue dan berlari bersembunyi di tempat kejadian, lalu terdakwa tetap mengikuti kedua saksi korban dengan memarkir sepeda motornya ditempat dimana kedua saksi korban memarkir sepeda motornya, lalu mengejar hingga masuk ke tempat kejadian dan setelah melakukan pencarian di tempat kejadian, terdakwa menemukan kedua saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban. Disini perbuatan terdakwa disadari atau dikehendaki karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua saksi korban karena terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang desa Lisabata merasa tidak suka dengan kedua saksi korban, yang merupakan orang desa Mornaten, setelah sebelum terdakwa melakukan pemukulan ini, telah ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh orang desa Mornaten terhadap orang desa Lisabata. Perbuatan terdakwa ini adalah sebagai salah satu upaya balas dari orang desa Lisabata terhadap orang desa Mornaten.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan terdakwa **HAMDI KAKALY Alias EFENDY** melakukan pemukulan terhadap saksi korban **YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN** dan **KASIMNAT ULATE Alias KASIM** pada hari sabtu tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di dalam rumah Pastori Pendeta Ny. MAGDALENA PAULUS LATU di Desa Patahue, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat, dengan cara hingga terdakwa memukul saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN sebanyak 4 (empat) kali menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian pipi dan setelah pemukulan itu, terdakwa memukul saksi korban KASIMNAT ULATE Alias KASIM dengan kepalan tangan kanan maupun tangan kiri mengenai wajah, dada dan perut secara berulang kali hingga terjatuh, kemudian terdakwa mengambil botol minuman ABC Cocopandan yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri saksi korban KASIMNAT ULATE hingga botol pecah dan pecahan botol yang dipegang terdakwa melukai bagian leher dan akibat perbuatan terdakwa ini bagi saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE Alias YUSTIN adalah gigi palsu terlepas dan ia mengalami bengkak pada bagian kepala, hingga di bawa ke RSUD Piru dan mendapatkan perawatan medis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, namun tidak sampai menjalani rawat inap, serta hal ini menyebabkan aktifitas saksi korban sehari-hari terganggu untuk sementara waktu, sedangkan akibat perbuatan terdakwa bagi saksi korban KASIMNAT ULATE Alias KASIM adalah saksi korban mengalami bengkak pada bagian wajah, bagian mulut berdarah, dan luka robek pada bagian leher sebelah kiri, serta pingsan setelah kejadian pemukulan, sehingga di bawa ke RSUD Piru dan menjalani rawat inap disana selama 7 (tujuh) hari, serta hal ini menyebabkan aktifitas sehari-hari terganggu untuk sementara waktu, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum antara lain :

Visum Et Repertum Nomor : 445/56/RSU.P/IX/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FRIELIANY FEBBRY BATO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik saksi korban YUSTINUS DAVID NURUE:

- Terdapat bengkak pada kepala diatas telinga kanan.
- Terdapat memar pada daerah bawah ketiak kanan.
- Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki- laki berumur 19 tahun dan didapatkan adanya bengkak kepala diatas telinga kanan dan adanya memar pada daerah bawah ketiak kanan. Adapun keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor : 445/56/RSU.P/IX/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FRIELIANY FEBBRY BATO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik saksi korban KASIMNAT ULATE:

- Terdapat memar pada dahi dan kedua kelopak mata kiri dan kanan.
- Terdapat bengkak pada kedua pipi.
- Terdapat luka robek pada daerah leher kiri ukuran ± 13 Cm x 0,2 Cm tepi luka teratur.
- Tulang hidung tidak ada kelainan.
- Terdapat pendarahan dari hidung dan mulut.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur 18 tahun dan didapatkan adanya memar pada dahi dan kedua kelopak mata kiri dan kanan, bengkak pada kedua pipi, luka robek pada leher sebelah kiri ukuran $\pm 13 \text{ Cm} \times 0,2 \text{ Cm}$ tepi luka teratur dan terdapat pendarahan dari hidung dan mulut. Adapun keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka dileher diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman merk ABC kokpandan dan 1 (satu) buah kayu bakar dengan ukuran panjang 64 Cm dan Diameter 3 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan angka 14 warna putih yang telah disita dari HAMDY KAKALY alias EFENDY, maka dikembalikan kepada HAMDY KAKALY alias EFENDY;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Orang yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah 2 (Dua) Orang;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya masing-masing untuk sementara waktu;
- Perbuatan terdakwa terhadap para saksi korban adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDY KAKALY alias EFENDY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman ABC kokopandan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu bakar dengan ukuran panjang 64 cm dan diameter 3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang pada bagian depan dan belakang bertuliskan angka 14 warna putih;

Dikembalikan kepada HAMDY KAKALY alias EFENDY

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 oleh **NOVA SALMON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YOSEFINA N. SINANU, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRAWIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA N. SINANU, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRAWIYANTO, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27